

STUDI DESKRIPTIF MENGENAI KOMITMEN PERNIKAHAN PADA ISTRI YANG BEKERJA DAN SUAMI TIDAK BEKERJA DI CIMAHI

Eneng Nurlaili Wangi Laras Risanti

Fakultas Psikologi Universitas Islam Bandung

ABSTRAK

Pernikahan adalah ikatan janji suami istri yang terdapat tanggung jawab kedua belah pihak. Pada umumnya yang wajib mencari nafkah adalah suami, sedangkan istri patuh, setia, mengakui dan menghargai kepemimpinan suami, mengatur rumah tangga serta menghormati orang tua dan keluarga suami. Di Cimahi tercatat angka perceraian cukup tinggi, yang diakibatkan oleh tidak ada tanggungjawab suami, kehidupan yang tidak harmonis, alasan ekonomi, cemburu, dan poligami. Meski perceraian dinyatakan cukup tinggi ada fenomena yang khas terdapat suami yang sudah tidak bekerja dan istri menggantikan peran suami dalam mencari nafkah, terjadi perubahan komunikasi, ekonomi, peran serta emosi tetapi pasangan tersebut tetap mempertahankan ikatan rumah tangga.

Peneliti ingin melihat bagaimana komitmen mereka sehingga tetap bertahan dalam pernikahannya. Menurut Johnson (1991) komitmen pernikahan adalah pengalaman subjektif dimana suami dan istri ingin tetap mempertahankan pernikahan baik dalam masa sulit ataupun senang, merasa secara moral harus bertahan dan merasa terbatasi agar tetap berada dalam pernikahan. Penelitian ini menggunakan metode studi deskriptif dan subjek penelitian adalah suami yang tidak bekerja dan istri menjadi tulang punggung keluarga yaitu sebanyak 8 orang. Alat ukur yang digunakan menggunakan alat ukur yang suda ada dalam *The Tripartite Nature of Marital Commitment* oleh Michael p. Johnson.

Hasil penelitian menggambarkan dari 8 subjek yang diteliti, seluruhnya memiliki komitmen pernikahan yang kuat. Dari 7 subjek, seluruhnya memiliki aspek komitmen personal, moral dan struktural yang kuat namun terdapat satu subjek yang memiliki aspek komitmen moral yang lemah. Dengan adanya komitmen yang kuat sehingga membuat hubungan mereka tetap harmonis.

Kata kunci: Komitmen Pernikahan, istri yang bekerja, suami tidak bekerja

LATAR BELAKANG MASALAH

Pernikahan adalah suatu ikatan janji setia antara suami dan istri yang didalamnya terdapat suatu tanggung jawab dari kedua belah pihak. Pernikahan diatur dalam suatu undang-undang, yaitu UU No.1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

Ketahanan Keluarga Sebagai Aset Negara (173)

Malang, 21 Juni 2014